

**IMPELEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR  
736/MENKES/PER/VI/2010 TATA LAKSANA PENGAWASAN  
KUALITAS AIR MINUM DI WILAYAH PENAJAM PASER UTARA**

***IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF  
HEALTH NUMBER 736 / MENKES / PER / VI / 2010 PROCEDURES FOR  
SUPERVISION OF QUALITY OF DRINKING WATER IN PENAJAM  
PASER UTARA***

**Sahransyah<sup>1</sup>, Moch. Ardi<sup>2</sup>, Elsa Apriana<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

Sahransyah1987@gmail.com

**ABSTRAK**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/ 2010 Tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum di wilayah Penajam Paser Utara, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/ 2010 Tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum di wilayah Penajam Paser Utara, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha terkait Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum di Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga didukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum di Wilayah Penajam Paser Utara belum dilaksanakan secara maksimal karena dari 251 Pelaku usaha depot air hanya 67 yang syarat kualitas air yang baik bangunannya dan 184 memiliki sertifikat Laik Hygiene yang sudah tidak berlaku lagi dan bahkan tidak sesuai dengan standar kualitas air parameter wajib Ph 6,5-8,5 yang ditetapkan oleh Pemerintah, perbuatan tersebut dapat diberikan pertanggungjawaban hukum secara administrasi.

**Kata kunci :** Implementasi Air minum, Bentuk-bentuk Pengawasan, Kualitas Air minum

**ABSTRACT**

*The problem of this research is how the implementation of the Minister of Health Regulation of the Republic of Indonesia Number 736 / MENKES / PER / VI / 2010 concerning Procedures for Supervision of Drinking Water Quality in the Penajam Paser Utara, the purpose of this study was to determine the implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 736 / MENKES / PER / VI / 2010 concerning Procedures for Supervision of Drinking Water Quality in the Penajam Paser Utara, as well as to find out legal liability towards business actors related to the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 736 / MENKES / PER / VI / 2010. Regarding the Procedures for Supervision of Drinking Water Quality in*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

## Artikel

*Penajam Paser Utara. The approach method used in this research is an empirical juridical method, which means that in analyzing legal issues based on legal principles and legal norms relating to the problem under investigation. In conducting this study the writer also supported by direct interviews related to the problem being investigated. Based on these results it can be concluded that the implementation of the Minister of Health Regulation of the Republic of Indonesia Number 736 / MENKES / PER / VI / 2010 concerning Procedures for Supervision of Drinking Water Quality in the Penajam Paser Utara it has not been implemented maximally because of 251 water depot business operators, only 67 have good water quality requirements for the building and 184 have Eligible Hygiene certificates that are no longer valid and even do not comply with the mandatory water quality Standards Ph. 6.5-8.5 parameters the act established by the government may be granted the administration legal liability.*

**Keywords:** *Implementation of Drinking Water, Forms of Supervision, Drinking Water Quality.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada Era Globalisasi ini, serta di tengah kemajuan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat untuk memenuhi kebutuhan air minum di lapisan masyarakat menggunakan air yang dimasak sendiri dari sumber air tanah, namun ada juga sebagian masyarakat mengharapkan dari air hujan. Air minum adalah suatu air yang harus melalui proses pengolahan agar aman dikonsumsi bagi konsumen apabila memenuhi persyaratan.<sup>4</sup> Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah sebagai perusahaan air minum saat ini sangat belum dapat sepenuhnya menyediakan air bersih bagi masyarakat, karena masih banyak mengalami kendala-kendala air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum ini tidak setiap hari mengalir dan terkadang tidak bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan memasak bahkan untuk diminum serta ditambah lagi dengan banyaknya keluhan masyarakat mengenai air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum mulai dari soal kualitas dan kuantitas seperti halnya air yang mengandung timbal atau karsinogenik, air berwarna kecoklat-coklatan atau keruh, air berbau larutan zat kimia atau berasa aneh

hingga debit air yang kerap kali tidak mengalir sama sekali atau sangat kecil keluarnya.

Kendala inilah yang kemudian menjadi cikal bakal meningkatnya prospek usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang memasukan produk air minum sehingga menjadi alternative bagi masyarakat khususnya di wilayah Penajam Paser Utara dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih yang layak serta aman untuk dikonsumsi setiap hari didalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat terkait air minum bersih dan sehat sangat diperlukan penerapan standar mutu pada air minum kemasan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes//Per/Vi/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum pada Bab VII Pasal 27, menyebutkan harus adanya publikasi satu kali dalam setahun melalui media. Sehingga masyarakat tahu harus memilih Depot Air Minum manakah yang layak untuk dikonsumsi tanpa harus mengkhawatirkan Tentang kualitasnya terhadap kesehatan mereka.<sup>5</sup>

Permasalahan mengenai air minum kemasan ini terkait dengan pentingnya

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce," *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* 14, no. 2 (2007): hlm 256.

<sup>5</sup> Dini Annisa Barkah, "Analisis Keluarga Sehat di Tinjau dari Parameter Kesehatan Lingkungan di Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara," *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara*, 2018, hlm 9.

## Artikel

kesehatan masyarakat karena sebagai konsumen harus mengetahui sejauh mana air minum yang betul-betul layak dikonsumsi sesuai dengan aturan Pemerintah. Untuk mencapai kualitas air yang sesuai dengan standar kualitas air minum tersebut, air baku diolah dengan proses pemisahan partikel kasar, proses pemisahan tersuspensi, proses pemisahan terlarut, proses netralisasi dan proses desinfeksi.<sup>6</sup>

Air minum yang harus diperhatikan oleh para pihak terkait baik Pemerintah maupun oleh Pelaku Usaha yang dilakukan adalah dengan memperhatikan menjamin kualitas air, keamanan dan keselamatan bagi masyarakat khususnya di Wilayah Penajam Paser Utara dalam mengonsumsi air minum tersebut.

Pada praktiknya, Depot Air Minum isi ulang memang menyediakan *alternative* dalam pemenuhan kebutuhan air minum dengan harga yang *relative* lebih murah dibandingkan *alternative* lainnya, namun apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat dari Dinas Kesehatan setempat, disinyalir bahwa menurut penelitian badan pengawas obat dan makanan terdapat bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia dalam air minum isi ulang dalam penggunaannya dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti diare. Hal ini disebabkan karena usaha depot air minum masih memiliki banyak permasalahan.

Air bersih yang layak minum, merupakan air yang telah lolos uji kelayakan sesuai aturan yang berlaku. Penyediannya sendiri dapat bersumber dari berbagai macam jenis. Mulai dari air yang disediakan oleh Dinas Air Minum, air minum dalam kemasan, dan yang baru-baru ini muncul dan menjadi alternatif penyedia air minum yang lebih murah adalah air minum isi ulang. Pelaksanaan distribusi air minum bersih bagi

masyarakat pun tak lepas dari pengawasan Pemerintah melalui Dinas Kesehatan, sedangkan peranan hukum menurut Ateng Syafruddin adalah “Untuk menstrukturkan seluruh proses (pembangunan) sehingga kepastian dan ketertiban terjamin.”<sup>7</sup> Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia.

Standar kualitas air adalah persyaratan kualitas air yang ditetapkan oleh suatu negara atau daerah untuk keperluan perlindungan badan air sesuai pemanfaatannya. Persyaratan kualitas air biasanya ditentukan berdasarkan pendekatan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kesehatan manusia maupun yang berkaitan dengan konservasi lingkungan hidup yakni persyaratan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan hidup menyangkut persyaratan yang diperlukan bagi pemanfaatan lainnya termasuk perlindungan terhadap kelangsungan kehidupan dalam lingkungan.

Pelaku Usaha Air Minum Kemasan dengan berkembangnya Usaha Depot Air Minum Di Penajam Paser Utara tentu tidak hanya memberikan efek positif bagi masyarakat tapi dibalik itu juga akan muncul efek-efek negatifnya apabila Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara tidak melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Ini Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan pengawasan terhadap kualitas air minum kepada setiap Pelaku Usaha Depot Air Minum harus betul-betul diperhatikan

<sup>6</sup> Tri Joko, *Unit produksi dalam sistem penyediaan air minum* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 1.

<sup>7</sup> Ateng Syarifuddin, “Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup, ‘Kaitannya dengan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Hal Perizinan,’” *Fakultas Hukum Unair*, 2002, hlm 5.

## Artikel

sebab dikonsumsi oleh orang banyak dan sangat berbahaya bagi kesehatan.<sup>8</sup>

Dalam mengonsumsi air minum tersebut masyarakat dalam berbagai kondisi seringkali ditempatkan pada posisi yang lemah, bila dibandingkan dengan Pelaku Usaha Air Minum. Kedudukan masyarakat dan Pelaku Usaha tidak seimbang dimana mereka selaku konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh para Pelaku Usaha Air Minum dan sepertinya sudah menjadi hal yang umum pada saat sekarang hak-hak konsumen seringkali terabaikan banyak orang yang tidak menyadari pelanggaran hak Konsumen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha terkait peredarannya air minum kemasan ini dan konsumen cenderung mengambil sikap diam, karena Dinas Kesehatan selaku dinas terkait kurang mensosialisasikan kualitas air minum kemasan ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada Ayat 1 Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Angka 1 hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa dan Pasal 4 Angka 7 hak untuk diperlakukan atau layani secara benar dan jujur serta diskriminatif ini jelas bahwa hak konsumen harus dijalankan oleh Pihak Pelaku Usaha Depot Air Minum serta kepercayaan konsumen terhadap Dinas Kesehatan dan Pelaku Usaha Air Minum.<sup>10</sup>

Seharusnya dalam hal ini berlaku seimbang namun dalam kenyataannya tidak sesuai fakta dan hal ini posisi konsumen biasanya lebih banyak dirugikan ketika konsumen membeli air minum hanya dalam waktu dua hari air sudah berbau bahkan berulat sehingga tidak dapat dikonsumsi lagi dan untuk mencegah itu serta memberikan rasa aman konsumen dalam mengonsumsi air kemasan ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tentang Cara Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pasal 24 Huruf D Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum Di Wilayahnya.

Tanggung jawab Pemerintah Tentang kualitas air minum yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap berjalannya peraturan kualitas air minum sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota dapat memerintahkan kepada para produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum di Wilayah Penajam Paser Utara yang sudah tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum yang dianjurkan serta Pemerintah boleh memberi sanksi kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum yang dianjurkan.

Terkait Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Pasal 21 Huruf A Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pengawasan kualitas air minum dan Pasal 22 Huruf B. Pengawasan kualitas air minum, Pemerintah bertanggung jawab, melakukan pembinaan, pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pengawasan. Mengingat begitu pentingnya kualitas air minum bagi kehidupan manusia, Pemerintah mengeluarkan

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.13.

<sup>9</sup> H. Suratman, *Penelitian Hukum* (Bandung: Bandung Afabeta, 2001), hlm.53.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, *Op.cit.*, 41

*Artikel*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/Iv/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum pada Pasal 7 Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara air minum yang tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Pelaksanaan yang baik bagi konsumen, khususnya konsumen air minum ini disebabkan pengawasan Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara Yang belum betul-betul optimal dalam penerapan tata laksana pengawasan air minum dan banyak Pelaku Usaha Depot Air Minum di Wilayah Penajam Paser Utara ini memiliki sertifikat kualitas air yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan tidak berlaku lagi bahkan masih melakukan penjualan bahkan pendistribusian kepada pihak warung-warung sembako.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Pasal 28 (1) apabila penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana di maksud dalam Pasal 16, maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan sebagaimana ini dimaksud pada Ayat (1) berupa : A. Peringatan lisan, Peringatan tertulis dan Pelarangan distribusi air minum di wilayahnya, ditegaskan pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Angka 1 hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa dan Pasal 4 Angka 7 hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif ini jelas bahwa hak konsumen harus dijalankan oleh Pihak Pelaku Usaha agar bisa mendorong lahirnya atau perlindungan hukum yang berakibat dalam mengkonsumsi air minum.

Melihat dari edaran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Dinas Kesehatan sangat perlu memperhatikan standar

kualitas air minum kepada para Pelaku Usaha Depot Air Minum agar selalu melakukan pemeriksaan intensif agar tidak berdampak kepada kesehatan masyarakat yang akan dirasakan dalam jangka panjang. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/Iv/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum Parameter Wajib dan Parameter Tambahan Ph 6,5-8,5 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 setiap air minum wajib menjamin yang di produksinya aman bagi kesehatan. Sesuai dengan persyaratan kualitas air minum serta peranan Pemerintah dalam rangka pengawasan untuk melindungi konsumen dan pembinaan terhadap depot-depot air minum isi ulang yang dinyatakan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut khususnya depot-depot air minum isi ulang.<sup>11</sup>

Sebagai contoh kasus berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dari 251 tempat usaha Depot Air Minum Isi Ulang, hanya 67 yang syarat kualitas air yang baik dan bangunannya dan 184 memiliki surat keterangan layak izin laik hygiene yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara namun sudah tidak berlaku. Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut diajukan sebagai judul yang akan digunakan nantinya dalam penulisan tugas akhir.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum di Wilayah Penajam Paser Utara?

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan sari mamuji, Op.cit.,2012,hlm.17

### C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat khususnya wilayah Penajam Paser Utara.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Air Minum

##### a. Pengertian air minum

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif. Penggunaan kata “Isi Ulang” yang dimaksud yang dipakai oleh Para Pelaku Usaha Depot Air Minum. Air minum juga sangat penting bagi kehidupan manusia dalam tubuh manusia itu sendiri sebagian besar terdiri dari air kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, dan sebagainya. Menurut perhitungan Who di negara-negara maju setiap orang memerlukan air antara 60-120 Liter perhari, sedangkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia setiap orang memerlukan air antara 30-60 Liter perhari diantara kegunaan-kegunaan air tersebut yang sangat penting adalah kebutuhan untuk diminum. Oleh karena itu untuk keperluan minum air harus mempunyai persyaratan khusus agar air tersebut tidak

menimbulkan penyakit bagi manusia.

##### b. Pengaturan berkaitan dengan jaminan kualitas air minum.

Terkait dengan surat edaran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/Iv/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dalam hal ini harus betul-betul diperhatikan ini perlu karena di konsumsi oleh orang banyak dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Pengawasan kualitas air minum yang dimaksud dengan air minum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/Sk/Vii/2002 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sebab air yang telah diedarkan pada masyarakat harus betul-betul tetap sesuai prosedur selama Pelaku Usaha Depot Air Minum Kemasan ini berjalan agar masyarakat selaku konsumen tetap percaya akan kualitas air minum kemasan yang ada di Wilayah Penajam Paser Utara.

#### 2. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

##### a. Pengertian Pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu

pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*), pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*), pengawasan (*Feed Back (Feed Back Control)*). Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan dan tahap pengambilan tindakan koreksi.

Sarwoto menyatakan bahwa: "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki."<sup>12</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan

ataukah belum. Manullang mengemukakan bahwa : pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan, karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang. pengawasan dapat dipusatkan, dapat didesentralisir tergantung pada karyawannya.<sup>13</sup>

## b. Bentuk-Bentuk Pengawasan

1) Pengawasan Kualitas, yaitu menjamin agar kualitas hasil produksi, bahan dan bahan proses memenuhi ukuran-ukuran standar yang telah ditentukan.

a) Pengawasan Produksi, yaitu agar hasil produksi sesuai dengan permintaan/pemuasan langganan dalam jumlah, harga, waktu dan servis.

b) Pengawasan Persediaan, yaitu menjamin tersedianya bahan dalam jumlah, harga, waktu yang tepat sehingga proses produksi tidak terganggu.

c) Pengawasan Ongkos, yaitu menjamin agar produksi/operasi dijalankan dengan ongkos minimum sesuai dengan standar.

Menurut Rahmadi juga mengemukakan Tentang maksud pengawasan, yaitu:<sup>14</sup>

a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

<sup>12</sup> Sarwoto Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, cet. 16 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.94.

<sup>13</sup> M. Manullang, "Dasar-Dasar Manajemen (Vol. 7)," Jakarta: Ghalia Indonesia 7 (2006): hlm.77.

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum pengelolaan bahan berbahaya dan beracun* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm.65.

- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;
- c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah;
- d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.<sup>15</sup>

Menurut Hani T. Handoko, manajemen pengawasan adalah upaya penerapan standar pelaksanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ada, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa usaha atau kegiatan telah dilaksanakan secara baik dalam mencapai tujuan. Walaupun pengawasan mahal tetapi diharapkan agar hasil pengawasan akan dapat memperbaiki kualitas barang dan dalam pengawasan perlu pula diperhatikan motivasi.<sup>16</sup> Apabila motivasi kerja tidak cukup percuma saja dilakukan

pengawasan, karena akibatnya pelaksana akan berbuat sekehendak hati. Hal ini perlu dihindari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut diatas dapatlah ditarik suatu Kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya Tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kondisi Umum Kualitas Air Minum Kemasan yang Ada Di Penajam Paser Utara

#### 1. Kualitas Air Minum

Secara umum yang ada di Penajam Paser Utara ini menurut Marlina, SKM Staf Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara, menunjukkan mutu atau kondisi air minum yang kurang baik dengan hasil pendataan yang diperoleh selama ini di empat kecamatan: Kecamatan Penajam; Kecamatan Waru; Kecamatan Babulu; dan Kecamatan Sepaku, bahwa kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat Penajam Paser Utara harus betul-betul diperhatikan standar kualitas air minumnya.

Bila ditinjau dari proses pengolahan yang dilakukan Pelaku Usaha Depot Air Minum dari jumlah 251 yang terdaftar di Dinas Kesehatan hanya 67 yang memenuhi syarat/ bangunan dan 184 memiliki Surat Keterangan

<sup>15</sup> Rahmadi, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun, Op.Cit,hlm.4

<sup>16</sup> T. Hani Handoko, *Dasar-Dasar Manajemen Produksi Dan Operasi, Edisi 1* (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000), hlm.47.



Layak Izin *Laik Hygiene* yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara, namun sudah tidak berlaku. Uji mikrobiologis sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.<sup>17</sup> Kualitas air minum yang aman bagi kesehatan apabila jenis parameternya Ph 6,5-8,5 Pasal 2 setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan. Pasal 3 Ayat (4) Parameter Wajib dan Parameter Tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. Jelas bahwa air minum yang aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan fisik; biologi; dan kimia, untuk kualitas air minum yang setiap hari dikonsumsi masyarakat harus aman agar tidak menimbulkan penyakit dikemudian hari.<sup>18</sup>

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas produk air yang dihasilkan adalah bahan baku, penanganan terhadap wadah pembeli, kebersihan operator, dan kondisi depot. 55,6% depot air minum menggunakan bahan baku yang berasal dari Gunung Talang, Solok, namun hasil yang didapatkan pada pemeriksaan mikrobiologi menunjukkan adanya perbedaan, dimana 80%-nya menunjukkan hasil negatif terhadap total bakteri *Coliform* yang berarti

mempunyai produk air yang berkualitas, sementara 20%-nya menunjukkan hasil positif mengandung bakteri *Coliform* dan *E. coli*. Hasil positif yang didapatkan ini menunjukkan bahwa efektifitas proses pengolahan bahan baku menjadi produk air minum mungkin juga mempengaruhi kualitas air yang dihasilkan. Proses yang dimaksud disini meliputi penampungan/penyimpanan bahan baku, penyaringan, desinfeksi, dan sanitasi tempat pengolahan air minum atau sistem distribusi pada pipa penyalur air minum, serta kondisi peralatan yang digunakan pada proses tersebut.<sup>19</sup>

## 2. Standar Kualitas Air Minum

Standar kualitas air minum adalah baku mutu yang ditetapkan berdasarkan sirat-sifat fisik, kimia, radioaktif, maupun bakteriologis yang itu menunjukkan persyaratan kualitas air tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengelompokan Kualitas Air menjadi beberapa golongan menurut peruntukannya. Adapun penggolongan air menurut peruntukannya adalah berikut ini:

- a. Golongan A : Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung, tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- b. Golongan B : Air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum.
- c. Golongan C: Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Ibu Marlina, SKM Staf kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara pada Jumat, 5 April 2019

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Ibu Marlina, SKM Staf kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara pada Jumat, 14 Juni 2019

<sup>19</sup> Aaron Cassidy Lepun, "Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Pada Depot Air Minum Isi Ulang Wilayah Kota Bogor Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum," Universitas Tarumanagara, 2011.

- d. Golongan D: Air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri, dan pembangkit Listrik tenaga air (Hefni Effertdi,2003)

## **B. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Di Wilayah Penajam Paser Utara**

1. Macam-macam teknik pengawasan kualitas air minum teknik Pengawasan.

Terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya Pengawasan Langsung (*Direct Control*) Dan Pengawasan Tidak Langsung (*Indirect Control*). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

Pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah, sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja.

Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan. Pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi.<sup>20</sup>

2. Fungsi-Fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan di koordinasikan berjalan sebagaimana mestinya staukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah :

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya

<sup>20</sup> Departemen Kesehatan Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Hygiene, "Sanitasi depot air minum," Ditjen PP dan PL, Jakarta 2 (2006): hlm.1-2.

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

- c. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
  - d. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.<sup>21</sup>
  - e. Dinas Kesehatan
    - 1) Dinas kesehatan merupakan lembaga pemerintah yang berada di daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan, berdasarkan ssas otonomi dan tugas pembantuan.
    - 2) Dinas kesehatan dalam menyelenggarakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
    - 3) Perumusan kebijakan teknis lingkup kesehatan;
    - 4) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum lingkup kesehatan;
    - 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kesehatan;
    - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>22</sup>
3. Surat Keterangan Laik Hygiene
- Surat keterangan laik hygiene adalah surat keterangan yang diberikan Dinas Kesehatan kepada Pengusaha Depot Air Minum yang telah memenuhi syarat standar

kualitas air minum. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil uji laboratorium mengenai kandungan bakteri dan kimia yang terdapat dalam air baku dan ataupun air yang dihasilkan depot air minum tersebut. Surat keterangan laik hygiene dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setelah adanya permohonan dari Pemilik Usaha Depot.

Pengeluaran surat dilakukan setelah tim petugas yang diketuai sanitarian dari Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan lapangan dan Depot Air Minum tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan kualitas air sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 27 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Surat keterangan laik hygiene Depot Air Minum dibedakan menjadi 2 (Dua) yaitu : a. Surat keterangan laik hygiene, sementara masa berlakunya selama 6 (Enam) bulan dan dapat diperpanjang; b. Syarat keterangan laik hygiene tetap, masa berlakunya selama 3 (Tiga) tahun dan dapat diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menjadi batal bilamana terjadi pergantian pemilik, pindah lokasi/alamat, tutup atau dari hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif mengandung *E.Coli* atau menyebabkan terjadinya kerancuan serta jika Depot Air Minum tersebut dianggap tidak lagi Laik Hygiene.

Surat keterangan Laik Hygiene yang telah diperoleh oleh Pengusaha Depot Air Minum harus dipasang di dinding yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat konsumen. Pengawasan kualitas air pada Depot Isi Ulang dilakukan

<sup>21</sup> Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, Op.cit.,hlm.317

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Bapak. Nur Salim, A.Md.KL selaku Pelaksana Sanitasi Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara di Puskesmas Kecamatan Penajam pada Kamis, 2 Mei 2019

secara preventif dimana pengawasan dilakukan sebelum adanya pekerjaan. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum adanya pekerjaan. Maksud dari pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seawal mungkin.

Pengawasan terhadap kualitas air pada Depot Air Minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pengawasan kualitas air Depot Air Minum secara regular oleh Pemerintah amat penting untuk menjamin keamanan produk bagi konsumen. Target utama untuk pengawasan adalah sumber air. Teknologi produksi, dan proses operasi serta pemeliharaan fasilitas. Persyaratan kualitas air minum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/Iv/2010 yaitu, sebagai berikut:<sup>23</sup>

Pasal 2 disebutkan, "Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan". Pasal 3 disebutkan:

- a. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.
- b. Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan persyaratan kualitas

air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air Mminum.

- c. Pemerintah Daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan memacu pada parameter tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- d. Parameter wajib dan parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4 disebutkan: (1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal. (2) Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh kkp khusus untuk wilayah kerja kkp. (3) Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini.<sup>24</sup> (4) Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pengawasan kualitas air minum ditetapkan oleh Menteri. Pengaturan pengawasan Depot Air

<sup>23</sup> Erli Oktaviana, "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 736 TAHUN 2010 TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNG PINANG," *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMRAH*, 2017.

<sup>24</sup> Siagian P. Sondang, *Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.139-140.

Minum dapat dilihat pada bab V pengawasan (Pasal 8 sampai dengan Pasal 10) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Pengawasannya. Pada Pasal 8 disebutkan:

- a. Pengawasan terhadap Depot Air Minum meliputi penggunaan air baku, proses produksi, mesin dan peralatan, serta perdagangannya dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan berdasarkan tata laksana pengawasan kualitas air minum yang ada di Penajam Paser Utara belum maksimal secara keseluruhan, karena dari hasil pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara ada 15 Depot Usaha Minum yang tidak memenuhi standar mutu kualitas air minum. Menurut Nur Salim Staf Bagian Sanitasi Dinas Kesehatan yang di tempatkan di UPTD Puskesmas Kecamatan Penajam dari peningkatan jumlah Depot Air Minum di Penajam Paser Utara idealnya berpengaruh positif terhadap peningkatan akses air minum yang memenuhi syarat kualitas air minum, namun kenyataannya belum dapat terwujud karena masih banyaknya ditemui air minum dari Pelaku Usaha Depot Air Minum yang tidak memenuhi syarat, dari hasil penelitian yang kami lakukan tiga bulan yang lalu ada 15 Depot Air Minum yang memproduksi air minum yang tidak memenuhi syarat. Permasalahan ini kami atasi dengan serius dan dari

Dinas Kesehatan melalui peringatan lisan dan peringatan tertulis kami sampaikan kepada Para Pelaku Usaha Depot Air Minum harus tetap menjaga kualitas Depot Air Minum mereka dan kami juga telah melakukan beberapa kali kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Penajam agar dapat bekerja sama dalam melakukan pengawasan kualitas air minum ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah harus mempublikasikan hasil pengawasan kualitas air minum di wilayahnya minimal 1 (Satu) kali setahun. (2) Publikasi sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik.<sup>25</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum di Wilayah Penajam Paser Utara minum belum dilaksanakan secara maksimal Di Penajam Paser Utara, karena hampir 27 Pelaku Usaha Depot Air Minum di Penajam Paser Utara memiliki sertifikat Laik Hygiene yang sudah tidak berlaku lagi bahkan standar mutu air tidak sesuai dengan pada parameter wajib Ph 6,5-8,5

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Bapak Nur Salim, A.Md.KL staf bagian sanitasi Dinas Kesehatan diPuskemas Kecamatan Penajam pada Tanggal 18 Juni 2019

sumber air baku yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/Iv/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara dari data yang ada pada Tahun 2018 menunjukkan kualitas dari Depot Air Minum di Wilayah Penajam Paser Utara dalam kondisi yang kurang baik, dari Data Dinas Kesehatan Se-Kabupaten Penajam Paser Utara Pelaku Usaha Depot Air Minum berjumlah 251, sedangkan yang memenuhi syarat hanya 67 Pelaku Usaha Depot Air Minum yang kualitas produksi air minumnya yang sesuai syarat baik bangunannya, dan 184 Pelaku Usaha Depot Air Minum memiliki Surat Keterangan Layak Izin Laik Hygiene yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara, namun sudah tidak berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/Vi/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, melalui pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara ada beberapa pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha Depot Air Minum selama ini hanya dikenakan sanksi peringatan lisan terhadap Pelaku Usaha sampai tiga kali apabila belum juga melakukan perbaikan kualitas airnya, maka kami melakukan peringatan tertulis sampai tiga kali kepada Pelaku Usaha Depot Air Minum yang ada di Penajam Paser Utara, tetapi sampai saat ini kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara belum pernah melakukan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Depot Air Minum terkait pelanggaran distribusi air minum di wilayah. Menurut Marlina, Skm Staf Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan di Tahun 2018 sudah Aada 15 Pelaku Usaha Depot Air Minum Se-Kabupaten Penajam Paser Utara yang

melanggar tindakan administratif, namun kami masih memberikan peringatan tertulis berdasarkan hasil dari pelanggaran yang kami temukan terkait sertifikat air minum yang sudah tidak berlaku lagi dan dari hasil pengamatan saya langsung di lapangan terhadap Pelaku Usaha Depot Air Minum mengeluhkan biaya yang dikeluarkan begitu mahal, karena untuk memperbaharui sertifikat hasil laboratorium kualitas air minum harus ke Balikpapan atau Samarinda, karena alat laboratorium di Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara belum tersedia.

## B. Saran

Saran penulis, diharapkan agar Pemerintah Daerah menyusun aturan mengenai standarisasi peralatan yang digunakan dalam proses produksi air minum isi ulang. Pemerintah membuat sistem pengawasan Depot Air Minum yang lebih ketat untuk melindungi konsumen air minum isi ulang dan melakukan pembinaan yang bekerja sama dengan Pelaku Depot Air Minum yang ada di Penajam Paser Utara secara teratur dan terkoordinasi. Pemerintah Daerah lebih tegas dalam menindak Pengusaha Depot Air Minum yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Serta Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara sebaiknya memberikan usulan mengenai rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Pengawasan Kualitas Air Minum pada Depot Air Minum Kepada DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjamin kepastian hukum bagi Depot Air Minum serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengonsumsi air Depot Minum tersebut, jika terjadi pelanggaran yang mengakibatkan suatu penyakit atau keracunan serta adanya kejadian luar biasa.

## Daftar Pustaka

- Barkah, Dini Annisa. "Analisis Keluarga Sehat di Tinjau dari Parameter Kesehatan Lingkungan di Desa Kutalimbaru Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara." *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara*, 2018.
- Barkatullah, Abdul Halim. "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce." *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* 14, no. 2 (2007).
- Handoko, T. Hani. *Dasar-Dasar Manajemen Produksi Dan Operasi, Edisi 1*. Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000.
- Hygiene, Departemen Kesehatan Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan. "Sanitasi depot air minum." *Ditjen PP dan PL, Jakarta 2* (2006).
- Joko, Tri. *Unit produksi dalam sistem penyediaan air minum*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Lepun, Aaron Cassidy. "Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Pada Depot Air Minum Isi Ulang Wilayah Kota Bogor Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum." *Universitas Tarumanagara*, 2011.
- Manullang, M. "Dasar-Dasar Manajemen (Vol. 7)." *Jakarta: Ghalia Indonesia 7* (2006).
- Oktaviana, Erli. "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 736 TAHUN 2010 TENTANG TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNG PINANG." *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMRAH*, 2017.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum pengelolaan bahan berbahaya dan beracun*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Sarwoto, Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Cet. 16. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sondang, Siagian P. *Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Suratman, H. *Penelitian Hukum*. Bandung: Bandung Afabeta, 2001.
- Syarifuddin, Ateng. "Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup, 'Kaitannya dengan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Hal Perizinan.'" *Fakultas Hukum Unair*, 2002.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Ri Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/Iv/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/Iv/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Ri Nomor. 651 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/Sk/Vii/2002 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum